

**PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL PADA  
INDUSTRI RUMAH TANGGA KRUPUK RAMBAK  
DI DESA PECANGAKAN KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AFDHILA NURSUKMA**  
**NIM. 1217051**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL PADA  
INDUSTRI RUMAH TANGGA KRUPUK RAMBAK  
DI DESA PECANGAKAN KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AFDHILA NURSUKMA**  
**NIM. 1217051**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFDHILA NURSUKMA

Nim : 1217051

Judul skripsi : **PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL PADA  
INDUSTRI RUMAH TANGGA KRUPUK RAMBAK  
DI DESA PECANGAKAN KABUPATEN PEMALANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalonga, 24 Februari 2022  
Yang menyatakan,



**AFDHILA NURSUKMA**  
**NIM. 1217051**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I.**

Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Afdhila Nursukma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **AFDHILA NURSUKMA**

Nim : **1217051**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL PADA  
INDUSTRI RUMAH TANGGA KRUPUK RAMBAK DI  
DESA PECANGAKAN KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 24 Februari 2022

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I**

NIP:198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517  
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **AFDHILA NURSUKMA**  
NIM : **1217051**  
Judul : **PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL  
PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA KRUPUK  
RAMBAK DI DESA PECANGAKAN  
KABUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I.**

NIP:19871224 201801 2 002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Jumailah, M.S.I.**

NIP. 19830518 201608 D2 009

**Penguji II**

**Heris Suhendar, M.H.**

NIP. 19912042 011903 1 008



Pekalongan, 19 Mei 2022

Mengesahkan oleh Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 1930622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	\$	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*

الْبِر      ditulis      *al-birr*

## 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*



الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai’un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan tugas akhir ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, dan keberkahan dalam hidup.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berproses sampai detik ini, terimakasih atas semua usaha dan terimakasih sudah mau berproses menjadi lebih baik, terimakasih sudah mau berusaha menyadarkan diri sendiri ternyata tidak seburuk itu, terimakasih sudah mau berusaha melawan rasa malas dalam membuat skripsi ini.
3. Alm Bapak Sujarwoyo dan Ibu Masriyah saya ucapkan terimakasih sudah mau mensupport saya dalam hal apapun.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih sudah mau membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman krik krik Sindhi Setifani, Sasti Risna Dewi, Ulvia Sekar P, yang turut serta memberikan semangat dan menemani perjuangan menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman saya, seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini.
7. Kepada narasumber yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

## **MOTTO**

Allah tidak akan menguji hamba-Nya diluar batas kemampuannya  
(Qs. Al Baqarah 286)

## ABSTRAK

AFDHILA NURSUKMA (NIM: 1217051). “Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak Di Desa Pecangakan, Kabupaten Pematang Alam.” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pematang Alam Tahun 2022.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 telah memberi amanah mewajibkan seluruh produk makanan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun fakta yang terjadi di Desa Pecangakan Kabupaten Pematang Alam banyak industri rumah tangga yang belum mencantumkan label halal pada produk makanan yang diproduksinya. Oleh karena itu, hal tersebut menarik untuk dikaji. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terkait label halal, bagaimana pencantuman label halal bagi produk makanan, serta dampak hukum dari belum digunakan label halal pada produk makanan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data penelitian diperoleh secara langsung yang didapatkan penulis dari hasil wawancara kepada produsen makanan krupuk rambak dan data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, dokumen. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif induktif yang terkait dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian di Desa Pecangakan, Kabupaten Pematang Alam menunjukkan bahwa label halal bagi produk makanan adalah salah satu hal yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sedangkan di dalam hukum Islam pencantuman pada produk makanan bukan menjadi hal yang wajib tercantum dalam sebuah produk makanan. Namun dengan adanya aturan sertifikasi halal pada produk makanan sesuai dengan konsep Maqasid Syari'ah dan Maslahah Mursalah. Dalam kasus produk makanan krupuk rambak yang diproduksi di Desa Pecangakan Kabupaten Pematang Alam ditinjau dari hukum Positif, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sedangkan jika dari perspektif hukum Islam industri krupuk rambak di Desa Pecangakan yang tidak mencantumkan label halal tidak menjadi keharusan karena tidak ada perintah secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan kepada produsen yang tidak mencantumkan label halal pada produk makanannya.

Kata kunci: Label Halal, Jaminan Perlindungan Konsumen.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, MSI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan.
4. Dr Karimatul khasanah M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa membimbing, menasihati dan memberikan arahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang pada umumnya, bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya dan bagi penulis sendiri. Amin Ya Robbal Alamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN RANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KONSEP DASAR PENCANTUMAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>17</b>
A. Labelisasi Halal.....	17
1. Pengertian Label.....	17
2. Pengertian Halal .....	18
3. Label Halal .....	19
B. Industri Kecil dan Menengah .....	21
C. Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	23

D. Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	30
<b>BAB III INDUSTRI KRUPUK RAMBAK TANPA LABEL HALAL DI DESA PECANGAKAN KABUPATEN PEMALANG.....</b>	<b>50</b>
A. Profil Industri Krupuk Rambak di Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang.....	50
B. Praktik Pelabelan Makanan di Industri Krupuk Rambak Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang.....	51
C. Faktor-Faktor Penyebab Industri Krupuk Rambak Desa Pecangakan Tidak Mencantumkan Label Halal .....	55
<b>BAB IV INDUSTRI KRUPUK RAMBAK TANPA LABEL HALAL DI DESA PECANGAKAN KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Ketentuan Hukum Terkait Label Halal Pada Produk Makanan...	60
B. Analisis Hukum Terhadap Industri Krupuk Rambak Tanpa Label Halal di Desa Pecangakan, Kabupaten Pemalang.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. TRANSKIP WAWANCARA
2. DOKUMENTASI
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus dipenuhi karena manusia tidak dapat hidup tanpa makanan. Sebagai negara agraris Indonesia kaya berbagai sumber pangan baik bahan pangan nabati seperti umbi-umbian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, maupun bahan pangan hewani seperti daging, susu, telur, dan hasil perikanan.<sup>1</sup>

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam penyelenggaraan keamanan pangan pada setiap proses produksi pangan untuk dikonsumsi harus melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan, mutu pangan, serta jaminan produk halal yang dipersyaratkan.

Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian pada orang yang mengkonsumsinya.<sup>2</sup> Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi

---

<sup>1</sup> Eni Hamayani dkk, *Makanan Tradisional Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019), hlm.1.

<sup>2</sup> Pasal 3 (e) undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan: “Perlindungan konsumen bertujuan...menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha”.

yang jelas mengenai produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang yang dikonsumsi lainnya. Karena setiap muslim yang akan menggunakan atau mengkonsumsi produk pangan, dituntut untuk memastikan kehalalan dan keharamannya.<sup>3</sup> Karena itu jaminan terhadap pangan halal menjadi suatu yang penting dan mendesak.

Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>4</sup>

Dalam pasal 67 ayat 1 undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa,

“Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”.

---

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, *Konsep Halal Produk Dalam Islam: Dalam Pengantar Buku Pedoman Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pembinaan Syariah*, (Jakarta: Departemen Agama RI.2007), hlm. vii.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Hal tersebut menegaskan bahwa 5 (lima) tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan, para pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan untuk memberi keterangan produk yaitu halal dan tidak halal atau para pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi.

Dalam Islam seluruh aturan dapat disyariatkan Allah SWT yang terkait dengan aspek kehidupan manusia, hubungan interaksi dengan sesama, pemenuhan dan pendistribusian pangan, ekonomi bisnis, perdagangan, semuanya berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, transparansi, kejujuran yang dilandasi dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Dalam hal pangan misalnya, Islam mengatur dengan aturan halal dan haram untuk menjamin harkat dan martabat serta melindungi manusia dari keterpurukan. Terkait dengan hak-hak dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* (pilihan).<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam persoalan sertifikasi dan labelisasi halal tidak sebatas legalitas produk yang dihasilkan, tetapi pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal bagi setiap produk pangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia (*maqasid al-syari'ah*), yaitu terwujudnya masyarakat muslim selaku konsumen bebas dari konsumsi yang haram.

Meskipun secara formal tidak ada ketentuan yang menganjurkan agar setiap produk pangan harus disertifikasi dan labelisasi halal. Karena bisa dikatakan makanan yang haram untuk dikonsumsi yang dijelaskan

---

<sup>5</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pramedia Group, 2013), hlm. 58-63.

dalam Al-Qur'an dan Hadits hukumnya halal pada dasarnya. Oleh karena itu para ulama membuat suatu kaidah yang berbunyi: “*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh*”.<sup>6</sup> Dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal lagi baik.<sup>7</sup>

Seperti firman Allah SWT:

Surat Al-Maidah ayat 88:

﴿۞﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”<sup>8</sup>

Ayat diatas bukan saja mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena perintah agama tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari rasa syukur dan beriman kepada Allah sebaliknya mengkonsumsi yang tidak halal dipandang mengikuti ajaran syaitan.<sup>9</sup>

Sekarang ini banyak pelaku usaha pangan yang berskala besar, sedang atau kecil, salah satunya adalah usaha berskala rumah tangga , yakni pangan industri rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (P-IRT). Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yaitu industri pangan memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual

<sup>6</sup> Muhammad Mustafa az-Zuhaili, *al-Qowaid al-Fiqiyah wa Tahthbiqatuha Fi al madzhaib al-Arba'ah*, vol 1, hlm. 190

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 72.

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2003), hlm.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya .... Hlm 162*

sehingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu. dalam kelangsungan hidup konsumen sekarang lebih suka produk makanan cepat saji khususnya P-IRT karena harganya lebih terjangkau di pasaran.

Seperti halnya di Desa Pecangakan, Kabupaten Pemalang banyak industri rumah tangga pangan atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan. Produk-produk industri rumah tangga tersebut terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai pelabelan yang sesuai dengan standarisasi kesehatan dan tidak diketahui halal-haramnya tentunya produk tersebut cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen.

Adanya industri rumah tangga yang tidak disertai pencantuman label halal dan pemasarannya tentu bertentangan dengan undang-undang akan tetapi pencantuman label halal dalam suatu produk yang dipasarkan juga tidak di atur secara spesifik di dalam hukum Islam sehingga terlihat ada konsep yang berbeda antara hukum positif dan hukum islam yang mengantur kewajiban pencantuman label halal terhadap produk makanan.

Berdasarkan latar belakang masalah sehingga penulis tertarik mengkaji penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Penerapan Label Halal Pada Kemasan Krupuk Rambak (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga di Desa Pecangakan, Kabupaten Pemalang)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam terkait kewajiban pencantuman label halal pada produk makanan?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap produk krupuk rambak tanpa label halal di Desa Pecangakan, Kabupaten Pemalang?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap kewajiban pencantuman label halal pada produk makanan.
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari adanya industri rumah tangga tanpa label halal di Desa Pecangakan, kabupaten Pemalang.

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang ketentuan adanya label halal bagi produk makanan yang beredar dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terutama tentang adanya label halal bagi produk makanan yang beredar dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

#### D. Kajian Pustaka

Adanya penelitian yang dikaji penulis tentang tinjauan hukum terhadap produk industri rumah tangga di Desa Pecangakan, Kabupaten Pematang. Penulis mencari gambaran penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu.

Skripsi Ira Amalia yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2017)”. Skripsi ini menguraikan masalah peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan berbahaya tentunya sangat dilarang syariat Islam. Sedangkan dalam Hukum Positif sudah diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1168/Menkes/PER/x/1999.<sup>10</sup>

Skripsi Nuzliawati yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Kripik Paru Terhadap Regulasi Halal MUI Di Kota Salatiga”. Skripsi ini menguraikan produsen kripik paru melakukan labelisasi halal tanpa melalui sertifikat MUI, sehingga label yang mereka cantumkan adalah label mereka sendiri. Kesadaran hukum bukanlah segala-galanya dalam mengingatkan

---

<sup>10</sup> Ira Amalia, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung)*”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).



kesejahteraan masyarakat, namun kesadaran hukum dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap sistem regulasi yang ada.<sup>11</sup>

Skripsi Faridatun Nikmah yang berjudul “Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan dan Minuman Olahan”. Skripsi ini menguraikan tentang prosedur sertifikasi halal oleh LP POM dan penetapan fatwa halal oleh komisi fatwa. Penelitian tersebut fokus pada pengusaha pangan yang memproduksi pangan supaya selalu memperhatikan kehalalan dan kebersihan dari bahan baku, tempat produksi dan peralatan yang dipakai untuk memproduksi makanan dan minuman.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu menurut penulis, penelitian yang akan dilakukan mempunyai perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu. Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana pencantuman label halal bagi produk makanan industri rumah tangga di desa Pecangakan, serta fokus membahas bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap perilaku produsen yang tidak mencantumkan label halal.

## **E. Kerangka Teori**

Landasan teori dalam skripsi ini penulis memakai teori efektivitas hukum, efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari

---

<sup>11</sup> Nusliawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019).

<sup>12</sup> Faridatun Nikmah, “Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan dan Minuman Olahan”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2015).

penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>13</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>14</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen terutama konsumen muslim baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Percantuman label halal merupakan sarana informasi dari produsen mengenai produk yang akan dijualnya, sehingga konsumen benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang tertera dikemasan.

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal dan tanda halal (label) yang menyertai suatu produk. Adanya ketentuan sertifikasi halal ini menimbulkan akibat moral

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya), Hlm. 67.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada), Hlm. 8.

yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. Sertifikat halal dan label halal menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelaku ekonomi dan bisnis terutama yang beragama Islam.

Dalam Hukum Positif Indonesia pemerintah telah mengeluarkan beberapa produk hukum yang mengatur tentang produk pangan dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Diantaranya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 pasal 11 ayat (1) berbunyi:

*“Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.*<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (10) yang berbunyi:

*“Sertifikat halal adalah pengajuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI.”* Pasal 4 berbunyi: *“Produk yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.*<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pasal 135 ayat (1) berbunyi:

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

*“Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan jasa”*.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“setiap orang yang menyatakan dalam label pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggungjawab atas kebenarannya.”*<sup>18</sup>

Dalam Hukum Islam menetapkan bahwa asal segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan *mubah*,<sup>19</sup> tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh *nas* yang *sahih*. Dengan demikian, wilayah haram syariah Islam sangatlah sempit, dibandingkan wilayah halal yang sangat luas. Sebab *nas* yang mengharamkan itu jumlahnya sedikit, sedangkan mengenai sesuatu yang tidak terdapat dalam *nas* (baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan berarti tetap pada hukum asalnya yaitu *mubah* termasuk dalam wilayah yang dimaafkan Allah. Kendatipun demikian, bukan berarti karena segala sesuatu pada dasarnya *mubah* lantas manusia memiliki kewenangan untuk menghalalkan dan mengharamkan, karena menghalalkan dan mengharamkan hanyalah kewenangan Allah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>19</sup> QS. *Al-Baqarah* [2]: 29, QS. *al-An'am* [6]: 119.

<sup>20</sup> Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Terjemahan Abu Sa'id al-Falahi*, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), hlm. 20.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi dengan mencari sumber data langsung dari lapangan yang merupakan masalah manusia.<sup>21</sup> Dan data tersebut diperoleh dari desa yang berlokasi Desa Pecangakan Kabupaten Pematang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat untuk meninjau implementasi aturan label halal terhadap makanan yang dipraktikkan di industri rumah tangga Desa Pecangakan Kabupaten Pematang. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong sistem terjadinya proses tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 34.

<sup>22</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 39.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data

##### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh, oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya diantaranya yaitu hasil wawancara dengan pemilik industri krupuk rambak di desa Pecangakan kabupaten Pematang dan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian.

##### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi yang memuat berbagai data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis sebagai kelengkapan data.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Penelitian ini akan menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti

---

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91.

<sup>24</sup> Juliansyah noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm. 138.

melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat bukti terhadap gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi khusus diadakan.<sup>25</sup> Dalam teknik observasi langsung ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap pengolahan produk industri rumah tangga di desa Pecangakan, Pematang.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan cara lisan kepada pihak yang diteliti, dan hasil dari wawancara ini akan dicatat sebagai pelengkap dari jawaban tersebut.<sup>26</sup> Wawancara ini ditujukan kepada pihak yang memproduksi krupuk rambak tanpa label halal. Pihak yang diwawancarai keseluruhan ada lima orang, yaitu Pak Sahwani, Pak Slamet, Ibu Saodah, Pak Abdul, Pak Zakaria.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini merupakan pengambilan data yang didapatkan dengan dokumen-dokumen seperti buku-buku yang relevan, dan data yang relevan dengan apa yang diteliti oleh penelitian.<sup>27</sup> Metode

---

<sup>25</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2013), hlm. 26.

<sup>26</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 134.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 142.

ini digunakan untuk memperoleh data dari produsen mengenai produksi industri rumah tangga.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang penulis di pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan status fenomena.<sup>28</sup>

Analisis deskriptif menggambarkan aturan-aturan terkait kewajiban mencantumkan label halal pada produk makanan. Kemudian analisis dilanjut dengan merumuskan hal-hal khusus terkait data penelitian untuk mendapatkan kesimpulan umum tentang bagaimana analisis terhadap produk krupuk rambak di Desa Pecangakan Kabupaten Pematang Jaya yang tidak bersertifikat halal.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 228.



**BAB I Pendahuluan.** Bab ini berisi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

**BAB II Membahas tentang konsep dasar pencantuman label halal pada produk makanan dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam.** Bab ini menjelaskan tentang pengertian label halal, konsep label halal dalam hukum positif, dan konsep label halal dalam hukum islam.

**BAB III.** Mengkaji tentang implementasi aturan label halal bagi produk makanan di industri rumah tangga Desa Pecangakan, Kabupaten Pematang.

**BAB IV.** Membahas tentang analisis kepatuhan labelisasi halal terhadap produk industri rumah tangga dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam.

**BAB V Penutup.** Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak di Desa Pecangakan, Kabupaten Pematang Jaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Label halal bagi produk makanan adalah salah satu hal yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Sedangkan di dalam hukum Islam percantuman label halal bukan menjadi hal yang wajib bagi pelaku usaha atau produk makanan karena di dalam al-qur'an dan sunah tidak ada perintah secara langsung yang mengharuskan produk makanan yang beredar terdapat sertifikat halal. Namun adanya aturan sertifikasi halal pada produk makanan sesuai dengan konsep maqasid syari'ah dalam hal menjaga agama dan menjaga jiwa. Selain itu juga sesuai dengan konsep masalah mursalah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Juga sesuai dengan konsep Sad Adzari'ah yakni menutup jalan yang akan menjembatani dan mengarahkan kepada sesuatu yang mafsadah atau yang diharamkan.
2. Produk krupuk rambak tanpa label halal yang diproduksi di Desa Pecangakan Kabupaten Pematang Jaya jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dampak hukumnya jika sampai tahun 2024 industri tersebut belum mencantumkan label halal pemerintah mempunyai hak untuk memberikan sanksi. Namun berdasarkan hasil observasi dilapangan, implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih terkendala oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya kewajiban tersebut juga proses dalam perolehan sertifikasi halal yang rumit. Sedangkan jika dari perspektif Hukum Islam, industri krupuk rambak di desa Pecangakan yang tidak mencantumkan label halal, memang tidak menjadi keharusan karena tidak ada perintah secara langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencantumkan label halal pada produk makanan, sehingga dalam Islam tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan kepada produsen yang tidak mencantumkan label halal pada produk makanannya, namun jika dilihat dari konsep maqasid syari'ah dan masalah mursalah aturan label halal itu penting diberlakukan pada sebuah produk makanan untuk memastikan kehalalan produk yang berorientasi pada keselamatan masyarakat luas.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penemuan peneliti ada beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Para produsen sebaiknya memperbaiki kemasan produknya dengan menambahkan logo halal yang telah disertifikasi oleh MUI dan menambahkan informasi-informasi yang lebih jelas mengenai produknya.

2. Untuk pelaku usaha supaya lebih bisa memperbaiki kualitas produknya dengan memproduksi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan konsumennya dan memproduksi makanan yang sesuai standar dari pemerintah.
3. Konsumen hendaknya juga ikut peduli terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Memilih makanan yang sudah sesuai dengan standar ketentuan yang sudah berlaku.
4. Pemerintah Indonesia dalam melakukan keabsahan suatu produk makanan tanpa label halal bagi konsumen belum terlaksana secara penuh. Peraturan pemerintah hanya melakukan standarisasi tentang keabsahan suatu produk makanan tanpa label halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qardawi, Yusuf. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam, Terjemahan Abu Sa'id al-Falahi*. Jakarta: Rabbani Press.
- Amin, Ma'ruf. 2007. *Konsep Halal Produk Dalam Islam: Dalam Pengantar Buku Pedoman Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pembinaan Syariah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Azwar, Syaifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang, UIN Maliki Press.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*. Departemen Agama, Jakarta.
- Burhan, Ashofa Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Departemen Agama RI. 2003. *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*. Bandar Lampung: Departemen Agama RI.
- Hamayana, Eni dkk. 2019. *Makanan Tradisional Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kotler, Philip. 2000. *Managemen Pemasaran Jilid 2*. Jakarta: Prenhalindo.
- Marinus, Agnipora. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Mustafa az-Zuhaili. *al-Qowaid al-Fiqiyyah wa Tahthbiqatuha Fi al madzhaib al-Arba'ah*. vol 1.
- Muhtadi dkk. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

- Nata, Abudin. 2013. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Purnamasari, Teti, Indrawati. 2005. *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Jurnal-Istinbath, No 1 Vol. 3 Desember.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharismi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qardawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pramedia Group.

### **Peraturan Pemerintah**

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

### **Skripsi**

- Amalia, Ira. 2017. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung)*, Skripsi Sarjana Hukum. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Nusliawati. 2019. *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga, Skripsi Sarjana Hukum*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Prayitno, Indra .2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Nikmah, Faridatun .2015. *Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan dan Minuman Olahan Skripsi Sarjana Hukum*. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.

### **Wawancara**

Sahwani. *Produsen Krupuk Rambak*. Wawancara Pribadi. Pecangakan 10 Juli 2021.

Slamet. *Produsen Krupuk Rambak*. Wawancara Pribadi. Pecangakan 11 Juli 2021.

Saodah. *Produsen Krupuk Rambak*. Wawancara Pribadi. Pecangakan 15 Agustus 2021.

## TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Juli 2021

Waktu dan Tempat : 10.00 WIB, di Desa Pecangakan

Nama Narasumber : Sahwani

Peneliti : Dengan bapak siapa?

Narasumber : Saya Bapak Sahwani

Peneliti : Apa pekerjaan bapak?

Narasumber : Saya bekerja sebagai pembuat krupuk rambak

Peneliti : Dari tahun berapa bapak memnuat krupuk rambak?

Narasumber : Ya kurang lebih 10 tahun.

Peneliti : Dalam sehari bisa membuat berapa bungkus krupuk rambak pak?

Narasumber : Saya sehari bisa membuat sekitar 500 bungkus krupuk

Peneliti : Biasanya krupuk rambak didiedarkan kemana saja pak?

Narasumber : Hanya ke beberapa pasar lokal saja, seperti Kajen, Kedungwuni,  
Pekajangan

Peneliti : Dalam pendistribusian krupuk rambak pernah ada masalah apa  
tidak pak?

Narasumber : Tidak pernah ada masalah, hanya saja yang menjadi permasalahan  
ketika musim hujan datang cuacanya menjadi tidak menentu  
kadang panas kadang ya tiba-tiba hujan, hanya itu saja yang  
menjadi permasalahan saat ini



Peneliti : Mengapa bapak tidak mencantumkan label halal pada krupuk rambak?

Narasumber : Saya tidak mengetahui cara untuk mendapatkan sertifikat dari MUI.

Peneliti : Apa sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai Jaminan Produk Halal?

Narasumber : Dulu saya pernah mengikuti sosialisasi dari DISPERINDANG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) pada saat sosialisasi tersebut dari dinasnya tidak mengetakan mengenai Undang-Undang yang mengatur standar UMKM, jadi saya tidak mencantumkan label halal pada makanan selain itu saya juga tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal itu

## TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Juli 2021

Waktu dan Tempat : 10.00 WIB, di Desa Pecangakan

Nama Narasumber : Slamet

Peneliti : Dengan bapak siapa?

Narasumber : Saya Bapak Slamet

Peneliti : Apa pekerjaan bapak?

Narasumber : Saya bekerja sebagai pembuat krupuk rambak

Peneliti : Dari tahun berapa bapak memnuat krupuk rambak?

Narasumber : Ya kurang lebih 6 tahun.

Peneliti : Dalam sehari bisa membuat berapa bungkus krupuk rambak pak?

Narasumber : Saya sehari bisa membuat sekitar 400 bungkus krupuk

Peneliti : Biasanya krupuk rambak didiedarkan kemana saja pak?

Narasumber : Hanya ke beberapa pasar di Pemalang seperti Comal, Ujung Gede,  
Petarukan

Peneliti : Dalam pendistribusian krupuk rambak pernah ada masalah apa  
tidak pak?

Peneliti : Mengapa krupuk rambak yang bapak produksi tidak ada label  
halal?

Narasumber : kalau untuk label halal sendiri saya kurang paham makanya saya  
tidak mencantumkan label halal dalam krupuk rambak yang saya  
produksi

Peneliti : Apakah bapak mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur mengenai Jaminan Produk Halal?

Narasumber : Saya juga tidak mengetahui sama sekali ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, yang saya tau ya produksi krupuk lalu dijual selain itu saya kurang mengetahuinya

## TRANSKIP WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Minggu, 15 Agustus 2021
- Waktu dan Tempat : 10.00 WIB, di Desa Pecangakan
- Nama Narasumber : Saodah
- Peneliti : Dengan bapak Ibu?
- Narasumber : Saya Ibu Saodah
- Peneliti : Apa pekerjaan Ibu?
- Narasumber : Saya bekerja sebagai pembuat krupuk rambak
- Peneliti : Dari tahun berapa ibu memnuat krupuk rambak?
- Narasumber : Ya kurang lebih 4 tahun.
- Peneliti : Dalam sehari bisa membuat berapa bungkus krupuk rambak bu?
- Narasumber : Saya sehari bisa membuat sekitar 500 bungkus krupuk
- Peneliti : Biasanya krupuk rambak didiedarkan kemana saja pak?
- Narasumber : ke berbagai wilayah di Pematang seperti Gandulan, Comal, Moga,  
Karang Talok
- Peneliti : Dalam pendistribusian krupuk rambak pernah ada masalah apa  
tidak bu?
- Narasumber : Tidak ada masalah apapun
- Peneliti : Mengapa ibu tidak mencantumkan label halal pada krupuk rambak?
- Narasumber : Dalam proses pembuatan krupuk rambak yang saya buat saya yakin  
bahwa krupuk rambak saya halal karena dibuat dengan bahan-  
bahan yang baik

Peneliti : Akan tetapi produk yang dikemas dan diedarkan itu harus  
mencantumkan label halal bu

Narasumber : Saya tidak mengetahui hal tersebut jika produk yang diedarkan  
harus mencantumkan label halal dan saya juga kurang mengetahui  
bagaimana agar mendapatkan label halal MUI tersebut

## TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 15.00 WIB, di Desa Pecangakan

Nama Narasumber : Abdul

Peneliti : Dengan bapak siapa?

Narasumber : Saya Bapak Abdul

Peneliti : Apa pekerjaan bapak?

Narasumber : Saya bekerja sebagai pembuat krupuk rambak

Peneliti : Dari tahun berapa bapak memnuat krupuk rambak?

Narasumber : Baru mau jalan 4 tahun.

Peneliti : Dalam sehari bisa membuat berapa bungkus krupuk rambak pak?

Narasumber : Saya sehari bisa membuat sekitar 500 bungkus krupuk

Peneliti : Biasanya krupuk rambak didiedarkan kemana saja pak?

Narasumber : Hanya ke beberapa wilayah Pasar Sragi, Pasar Kalijambe

Peneliti : Dalam pendistribusian krupuk rambak pernah ada masalah apa tidak pak?

Narasumber : Tidak pernah ada masalah

Peneliti : Mengapa bapak tidak mencantumkan label halal pada krupuk rambak?

Narasumber : Menurut saya makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami itu sudah menjadi makanan halal, toh selama ini tidak ada yang komplain mengenai krupuk rambak yang saya produksi

Peneliti : Apa sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai Jaminan Produk Halal?

Narasumber : Tidak ada

## **TRANSKIP WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 13.00 WIB, di Desa Pecangakan

Nama Narasumber : Zakaria

Peneliti : Dengan bapak siapa?

Narasumber : Saya Bapak Zakaria

Peneliti : Apa pekerjaan bapak?

Narasumber : Saya bekerja sebagai pembuat krupuk rambak

Peneliti : Dari tahun berapa bapak memnuat krupuk rambak?

Narasumber : Ya kurang lebih 8 tahun.

Peneliti : Dalam sehari bisa membuat berapa bungkus krupuk rambak pak?

Narasumber : Saya sehari bisa membuat sekitar 400 bungkus krupuk

Peneliti : Biasanya krupuk rambak didiedarkan kemana saja pak?

Narasumber : Saya menjual krupuk ini ke beberapa pasar disekitar sini, terkadang juga ada langganan yang datang ke rumah, seperti penjual mie ayam dan bakso.

Peneliti : Dalam pendistribusian krupuk rambak pernah ada masalah apa tidak pak?

Narasumber : Tidak pernah ada masalah.

Peneliti : Mengapa bapak tidak mencantumkan label halal pada krupuk rambak?



Narasumber : Saya tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut lagipula selama ini tidak ada yang mengeluh setelah memakan krupuk rambak buatan saya.

Peneliti : Apa sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai Jaminan Produk Halal?

Narasumber : Tidak ada, oleh karena itu saya tidak mengetahui jika label halal itu hukumnya wajib.

## DOKUMENTASI



Bahan-bahan untuk membuat krupuk rambak



Foto bersama Pak Sahwani



Foto bersama Ibu Saodah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Afdhila Nursukma

Nim : 1217051

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 06 Juni 1999

Alamat : Dukuh Kemplokolegi Rt. 001/006, Desa  
Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten  
Pekalongan.

### **Riwayat Pendidikan :**

1. Tk Arumanis Lulus Tahun 2004
2. SD Negeri 01 Bulakpelem Lulus Tahun 2011
3. SMP Negeri 2 Sragi Lulus Tahun 2014
4. SMA Negeri 1 Sragi Lulus Tahun 2017
5. IAIN Pekalongan Angkatan 2017

Pekalongan, 24 Februari 2022

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AFDHILA NURSUKMA**

NIM : 1217051

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL PADA INDUSTRI RUMAH  
TANGGA KRUPUK RAMBAK DI DESA PECANGAKAN KABUPATEN  
PEMALANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2022



**AFDHILA NURSUKMA**  
**NIM. 1217051**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.